



**PUTUSAN**

Nomor 89 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAJI MUSTARIP**
2. **MUSTAKIM**

keduanya bertempat tinggal di Tanak Beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Rahman, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pinang Raya, Perumahan Moncok Regency Nomor XX, Pajajaran Karya, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **HAJI SAHARUDIN** alias **MISRAN**
2. **HAJI MANSYUR**
3. **JUNAIDI**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanak Beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Kasasi;

Dan

**KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib Nomor 04, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pengugat adalah pemilik yang sah atas harta peninggalan almarhum Haji Hanan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 1.605 Ha, Nomor 6 a, Pipil Nomor 2718, Persil 22 b, Klas IV, atas nama Haji Hanan adalah tanah milik Penggugat berdasarkan harta peninggalan almarhum Haji Hanan yang terletak di Dusun Tanak Beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa yang tersebut pada posita angka 8 (delapan) dan posita angka 11 (sebelas) adalah tanpa dasar hukum yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang terbit di atas objek tanah sengketa akibat perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban serta membongkar pemagaran yang berdiri di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat;
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kurang subjek hukum;
2. Objek gugatan tidak jelas/kabur

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Pya., tanggal 3 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.868.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT.MTR., tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017 (yang kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut oleh Pemohon Kasasi dengan dengan Surat tertanggal 10 Juli 2018) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/PDT-KASASI/2018/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 yang diajukan oleh kuasanya yang baru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima alasan-alasan memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pemanding/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 56/PDT/2018/PT.MTR., tanggal 23 Mei 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas harta peninggalan almarhum Haji Hanan;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sawah/kebun seluas 1.605 Ha, Pipil Nomor 2718, Persil 22 b, Klas IV atas nama Haji Hanan adalah tanah milik Para Penggugat berdasarkan harta peninggalan almarhum Haji Hanan yang terletak di Dusun Tanak Beak Barat II, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang terbit di atas objek tanah sengketa adalah batal demi hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Praya tidak salah menerapkan hukum, putusan *judex facti* telah tepat dan benar karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu:

Bahwa Tergugat I H. Saharudin memperoleh tanah dari H. Hanan dengan cara membeli dan Tergugat II H. Mansyur memperoleh tanah objek sengketa dari Mastur dan Muhammad Nasrin, yang keduanya memperoleh hibah dari kakeknya atas nama Sairi alias H. Nazarudin sedangkan Tergugat III Junaidi memperoleh tanah objek sengketa dari Bapak Husen yang membeli dari almarhum H. Hanan (ayah dari Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* /Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HAJI MUSTARIP dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HAJI MUSTARIP** dan 2. **MUSTAKIM**, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)